



P U T U S A N

Nomor : 623/ Pdt.G / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT. Perempuan, Agama Hindu, tempat/tgl lahir Denpasar, 23 Maret 1979, pekerjaan Swasta, alamat Denpasar ,Dusun Mekar Sari, Desa Dauh Pun Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

TERGUGAT. Laki-laki , Agama Hindu tempat /tgl lahir , Denpasar 16 Februari 1978, pekerjaan Swasta, alamat Denpasar , Dusun Mekar Sari, Desa Dauh Pun Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2012 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Oktober 2012 dibawah register No. 623 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Ketut Kunek ,pada tanggal 13 Juli 1996,dan perkawinan tersebut, telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Dati II Badung dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, Nomor: 000049/K1/DB.CS/TP/1997, tanggal 16 April 1997

(foto copy terlampir,); -----

2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2

(dua) orang anak yang bernama:-----

1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki tempat tanggal lahir

Denpasar 23 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal

17 Mei 1997 No. 001121/ K1/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (foto copy

terlampir); -----

2.1 ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, laki- laki tempat tanggal

Lahir Denpasar 20 Juni 200, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

tertanggal 07 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto coy terlampir); -----

3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun

rukun saja sebagaimana layaknya istri yang saling mencintai dan mengasih;---

4. Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

tidak harmonis lagi dan mulai renggang selalu ada perselisihan faham dan

persoalan persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada

komunikasi yang wajar sebagaimana biasanya, Tergugat sering diam jadi

Penggugat serba salah harus bersikap bagaimana, hal yang begini berkali-kali

terjadi ,tetapi Penggugat tetap diam mengingat anak- anak masih kecil;

5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

sering kali Tergugat berkata-kata dan melakukan perbuatan perbuatan yang

tidak menyenangkan hati Penggugat, sehingga Penggugat marasa tidak tahan

lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah

tangga ini; -----

6. Bahwa pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah berlangsung lama dan terus - menerus yaitu sejak tahun 2006.

dimana Tergugat selalu marah dan berbuat tidak menyenangkan hati.dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap padahal Penggugat pada saat itu sudah berusaha maksimal untuk bekerja, walaupun pertengkaran / percekeokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat; -----

7. Bahwa sekira awal tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoakan disebabkan masalah anak- anak , dimana Tergugat diminta sama Penggugat untuk lebih memfokuskan mengurus dan mengasuh anak- anak, akan tetapi Tergugat tidak memperhatikan permintaan Penggugat; -----

8. Bahwa pada kira-kira bulan Nopember awal tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoakan hebat disebabkan anak dalam kondisi sakit, dimana Penggugat meminta untuk mengurus dan memperhatikan anaknya yang sedang sakit akan tetapi Tergugat memperhatikannya malah pergi begitu saja; -----

9. Bahwa semenjak bulan Nopember 2006 itu sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan / atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisang ranjang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan dan sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar 23 Maret 1997, 2, I KADEK BINTANG KRISNA NANDA PUTRA, laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar 20 Juni 2001, saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat ; -----

10. Bahwa benbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dimana Penggugat sudah beberapa kali melakukan pendekatan dan mediasi kepada Tergugat yang di fasilitasi pihak keluarga akan tetapi tidak mendatangkan hasil;-----

11. Bahwa Tergugat sebagai seorang bapak ternyata tidak lagi dapat menjadi sosok bapak rumah tangga yang ideal dan bertanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Denpasar;-----

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dan suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat; -----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas. dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hakum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan permukaan Agama Hindu yang bernama Mangku Ketut Kunek pada tanggal 13 Juli 1996 dan perkawinan tersebu telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000049/K 1/DB.CS/TP/1997 tanggal 14 September 2009 adalah sah putus karena PERCERAIN; -----
- c. Menyatakan hukum, bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dimana Hak Perwalian ada pada Tergugat sedangkan Hak Pengasuh tetap menjadi Tanggung Jawab Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan / atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 000049/K1/DB.CS/TP/1997 dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

e. Menghukum Tergugat untuk membayai segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau:-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat panggilan Koran sebagai berikut :-----

1.Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 18 Oktober 2012 ;-----

2.Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Akta Perkawinan No. 000049/K1/DB.CS/TP/1997 tertanggal16

April 1997 diberi tanda

P-1 ;-----

2. Poto copy Akta Kelahiran No.001121/K1/1997 tertanggal 17 Mei 1997 diberi

tanda P-2 ;-----

3. Poto copy Akta Kelahiran No. 195/Ist.JB/2002 tertanggal 07 Mei 2002 diberi

tanda P-3 ;-----

4. Poto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September /2012 diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Poto copy I Kartu Keluarga atas nama I Made Karya diberi tanda P-5 ;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan hanya mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

1.Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 18 Oktober 2012 ;-----

2.Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan, melepaskan haknya dimuka persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa inti dari pada tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi percekcoan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 1996 di Br. Wangaya Kelod Denpasar berdasarkan bukti P-1 secara Agama Hindu, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dati II Badung pada tanggal 16 April 2007, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang

anak, yang masing-masing bernama ;-----

- I ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir tanggal. 23 Maret 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001121/K1/1997, tanggal 17 Mei 1997 ;-----
- I ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir tanggal. 20 JUNI 2001, Kutipan Akta Kelahiran No. 195/Ist.JB/2002, tanggal 7 Mei 2002 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut mulat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ketidakcocokan tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tidak tetap dan sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan semenjak bulan Nopember tahun 2006 Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat, dan sudah pisah ranjang, dimana tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat juga ikut tinggal bersama Tergugat dan semenjak pisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, perbuatan yang sedemikian itu sangat sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuasn-ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, maka cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dimana anak yang dilahirkan selama ini berada didalam pengawasan , penjagaan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Bapaknya, yang juga mampu untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, dan Penggugat diberikan untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tanpa ada halangan dari siapapun juga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian , maka sesuai pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan mencatat putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk dicatatakan dalam daftar Register yang khusus diperuntukkan untuk keperluan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli 1996, di Denpasar telah dicatatakan pada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal

16 April 1997 adalah sah menurut

Hukum ;-----

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan Tergugat selaku Bapaknya adalah sebagai pengasuh

dari anak bernama :

• I ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir

tanggal. 23 Maret 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001121/

K1/1997, tanggal 17 Mei

1997 ;-----

• I ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir

tanggal. 20 JUNI 2001, Kutipan Akta Kelahiran No. 195/

Ist.JB/2002, tanggal 7 Mei 2002 ;-----

sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat menentukan sikapnya

sendiri ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini yang berjumlah Rp 316.000,-(Tiga ratus enam

belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari SELASA tanggal 20 NOPEMBER**

2012 dipimpin oleh **PARULIAN SARAGIH.SH.MH** sebagai Hakim Ketua, .

I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHLSH.MH. dan GUNAWAN TRI

BUDIONO.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh NI

NYOMAN RUASTI.SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,

dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHI.SH.MH. PARULIAN SARAGIH.SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI.SH

Perincian biaya :

1.Biaya proses.....Rp. 50.000,-

1.Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

2.Biaya panggilan Rp 225.000,-

3.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

4.Biaya meteraiRp. 6.000,-

JumlahRp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 02 Juli 2012 Nomor 188/Pdt.G / 2012 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012. -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTLSH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Juli 2012, Nomor : 188/Pdt.G/2021/PN.Dps, telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 01 Agustus 2012 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTLSH

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH

NIP. 19630424 198311 1 001.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Juli 2012 No. 188/Pdt.G/2012/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (GEDE ADE SARIASA,SHMH dan I NYOMAN PASEK ARIYANA.SH.) pada Hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges..... Rp.10.000

- Upah tulis Rp. 3.300,-

- Materai..... Rp 6.000.-

Jumlah..... Rp.19.300,-

(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 April 2011 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2011 ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTLSH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 April 2011, Nomor : 357Pdt.G/2011/PN.Dps, telah lampau, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 5 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

Panitera Pengganti

NI NYOMAN RUASTLSH.

Untuk Salinan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH

NIP. 19630424 198311 1 001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 April 2011 No. 357/Pdt.G/2011/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Tergugat (NGAKAN KOMPIANG DIRGA.SH) pada Hari tanggal 2011 dengan perincian biaya sebagai berikut :---

- Leges..... Rp.10.000

- Upah tulis Rp. 4.800,-

- Materai..... Rp 6.600,-

Jumlah..... Rp.21.400,-

(Dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)